

ABSTRAK

Fenomena wanita hamil di luar nikah memberikan dampak negatif bagi wanita itu sendiri, keluarganya, dan anak dalam kandungannya. Perbedaan pendapat ulama dan hukum positif Indonesia menjadi kendala dalam penyelesaian masalah hamil di luar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan wanita hamil di luar nikah dan kedudukan anak dari perkawinan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis. menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara khusus mengatur perkawinan wanita hamil di luar nikah, KHI hanya mengatur wanita hamil di luar nikah yang menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan dilakukan tanpa menunggu anak lahir, dan tidak memerlukan perkawinan ulang. Kedudukan anak yang lahir dari wanita hamil di luar nikah menurut hukum positif Indonesia hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya. Sehingga orang tua yang tidak mengakui anak tersebut tidak berhak atas hak waris, nafkah, dan perwalian. Namun, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Kata kunci: Perkawinan, Hamil di Luar Nikah, Kedudukan Anak